



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0140/Pdt.P/2013/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas perkara Perubahan Nama yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kediri tanggal 02 Desember 2013 yang terdaftar di register perkara Nomor 0140/Pdt.P/2013/PA.Kdr tanggal 02 Desember 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1981, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON, umur 52 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri Nomor 242/33/1981 tanggal 18 Agustus 1981;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan isteri Pemohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di Kota Kediri dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu: 1) ANAK 1, perempuan, umur 31 tahun; 2) ANAK 2, Perempuan, umur 24 tahun; 3) ANAK 3, laki-laki, umur 15 tahun; 4) ANAK 4, perempuan, umur 13 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri/suami Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon masih menjadi suami isteri dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa selanjutnya pada akta nikah Pemohon dan isteri Pemohon tersebut, tertulis nama Pemohon adalah NAMA YANG SALAH, yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain KTP, Surat Kelahiran Pemohon, dan lain-lain;
7. Bahwa nama yang tertera pada akta nikah Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah NAMA YANG BENAR untuk itu Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Kediri, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada akta nikah Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta nikah dari Pengadilan Agama Kediri, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dokumen kependudukan Pemohon dan istri Pemohon serta untuk mengurus Jamsostek istri Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 242/33/1981 tanggal 18 Agustus 1981 dengan nama tertulis NAMA YANG SALAH yang benar seharusnya NAMA YANG BENAR;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan bahwa Pemohon juga memohon perubahan tanggal lahir Pemohon, yang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 242/33/1981 tanggal 18 Agustus 1981 tertulis 22 tahun, menjadi 28 Juli 1959;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Nomor 3571022807590005 tanggal 23 Februari 2011 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 242/33/1981 tanggal 18 Agustus 1981 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kelahiran tanggal 21 Mei 1979 an. Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Desa Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/170/419.70.15/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri (bukti P.4);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah disumpah, yang masing-masing bernama

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir yang terdapat dalam buku nikahnya;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RUBINGAH lebih dari 30 tahun yang lalu;
- Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan isteri Pemohon berstatus janda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4;
- Bahwa benar nama Pemohon sejak kecil adalah NAMA YANG BENAR yang lahir pada tahun 1959, namun biasa dipanggil dengan NAMA YANG SALAH saja;

2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir yang terdapat dalam buku nikahnya;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RUBINGAH lebih dari 30 tahun yang lalu;
- Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan isteri Pemohon berstatus janda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4;
- Bahwa benar nama Pemohon sejak kecil adalah NAMA YANG BENAR, namun biasa dipanggil dengan NAMA YANG SALAH saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*".

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah*".

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan bernama RUBINGAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar menetapkan identitas Pemohon (nama dan tanggal lahir) yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 242/33/1981 tanggal 18 Agustus 1981 dengan nama tertulis NAMA YANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAH dengan tanggal lahir 22 tahun yang benar seharusnya NAMA YANG BENAR dengan tanggal lahir 28 Juli 1959;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, surat-surat bukti, dan para saksi tersebut, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon memiliki seorang isteri bernama RUBINGAH;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon dikaruniai 4 orang anak, yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4;
- Bahwa Pemohon bernama NAMA YANG BENAR, namun sejak kecil Pemohon biasa dipanggil dengan NAMA YANG SALAH ;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 242/33/1981 tanggal 18 Agustus 1981 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri berbeda dengan nama Pemohon yang seharusnya;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon sebelumnya, maka Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

ÇáÖøóÑóÑõ íõÖóÇáõ

Artinya: "kemudharatan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

ÍõÑúÁõ ÇáúãõÝóÇóÖõ Æóæúáõí äõäú ÌóáúÈõ ÇáúãõÖóÇáõÍõ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”.

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

ÉóÕóÑøöÝö ÇáúÅöäóÇäö Úóáóì ÇáÑøóÚöíøóÉö
ãóäöæØñ ÈöÇáúãöÕúáóÍóÉö

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 242/33/1981 tanggal 18 Agustus 1981 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, adalah milik Pemohon;
- bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu NAMA YANG SALAH tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon I lainnya, yaitu NAMA YANG BENAR;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa:

- Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum/ kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, merubah nama Pemohon, yang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 242/33/1981 tanggal 18 Agustus 1981 tertulis NAMA YANG SALAH, menjadi NAMA YANG BENAR;
3. Menetapkan, merubah tanggal lahir Pemohon, yang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 242/33/1981 tanggal 18 Agustus 1981 tertulis 22 tahun, menjadi 28 Juli 1959;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOH. MUCHSIN dan Drs. MOCH. RUSDI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.	Ttd.
<u>Drs. MOH. MUCHSIN</u>	<u>MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.</u>
	PANITERA PENGGANTI
Ttd.	
	Ttd.
<u>Drs. MOCH. RUSDI</u>	
	<u>AHMAD ROJI, B.A.</u>

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk Salinan yar O Pan ZAMAHS,
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	65.000,-	
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Meterai Penetapan	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	156.000,-	
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)